

4. DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Sekilas Gambaran Umum UD "X"

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat digambarkan beberapa garis besar kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan oleh Badan Usaha UD "X", diantaranya:

j

4.1.1. Riwayat Singkat Badan Usaha

UD "X" didirikan sejak Tahun 1987 di jalan Simo Tambaan II no. 75 Surabaya, yang sampai sekarang dijadikan sebagai pusat kegiatan ekspedisi dan konstruksi, sedangkan untuk kegiatan administrasinya berada di jalan Darmo Indah Timur 10/S no. 26 Surabaya.

Adapun bidang usaha yang dijalankannya yaitu meliputi kegiatan ekspedisi, kontraktor, *supplier*, perbengkelan dan perdagangan umum. Kegiatan ekspedisi ini maksudnya adalah menyediakan jasa transportasi darat untuk pengangkutan perdagangan kayu, rokok, *urmfwre*, dan komoditi lainnya dari Surabaya ke daerah pelabuhan seperti Kendari (Sulawesi), Palopo (Manado), dan Bone (Ujung Pandang), atau menyalurkannya pada agen-agen dan pelanggan-pelanggan di daerah Jakarta. Kegiatan kontraktor yang dilaksanakannya yaitu seperti membuat bangunan gedung dan rumah. Usaha perbengkelan yang dijalankannya seperti membuat konstruksi baja dan pagar-pagar besi. Selain itu juga menjalankan kegiatan di bidang *advertising* seperti membuat konstruksi papan - papan reklame (*billboard*) dan kios-kios rokok dimana pesanan yang paling sering datang berasal dari PT Djarum Group.

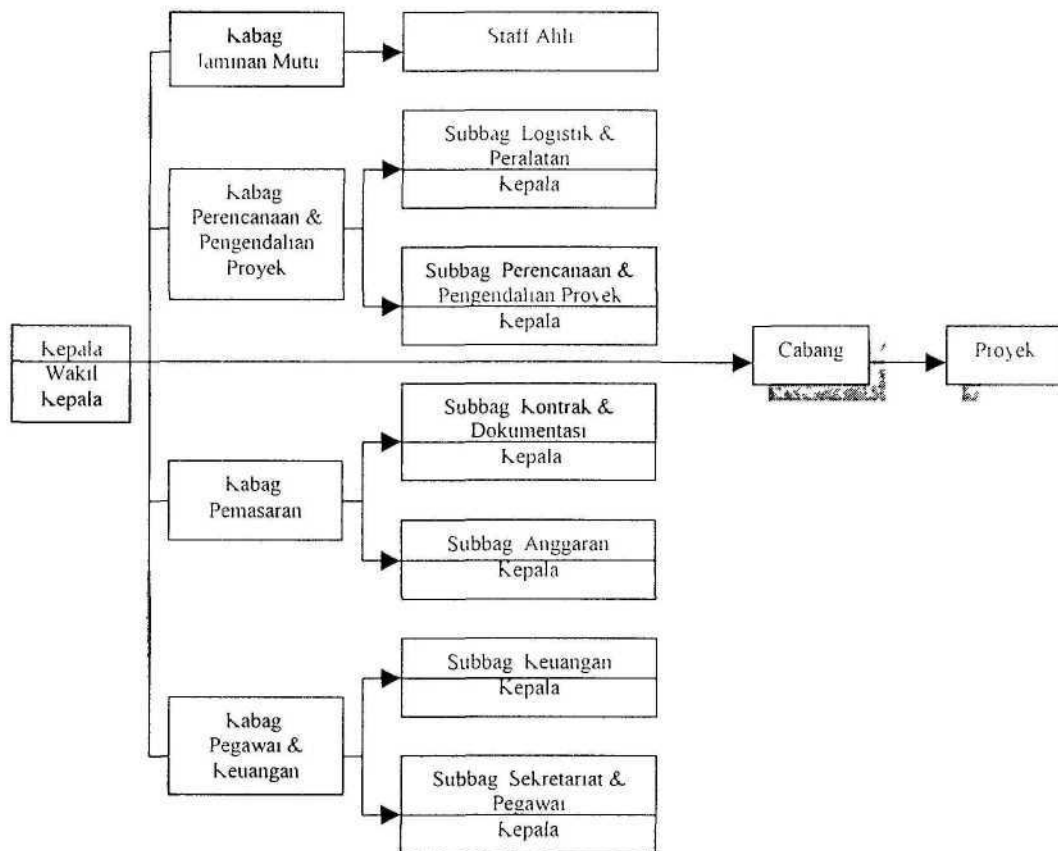
Selain PT Djarum Group, UD "X" juga mempunyai pelanggan tetap seperti PT Olympic (*furniture*), PT Mulia Keramik (*ceramic tile*), Kayu Kalimantan dan lain-lain. Jumlah karyawannya terdiri dari 20 (dua puluh) orang tenaga tetap dan 200 (dua ratus) orang tenaga lepas. Untuk menjalankan usahanya UD "X" didukung dengan penggunaan aktiva-aktiva tetap seperti *Truck*, kendaraan — kendaraan *Pick-itp*, mesin - mesin diesel

seperti mesin las, mesin molen, dan mesin stamper dimana diantaranya didapat melalui pembiayaan *Leasing*.

4.1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang digunakan adalah struktur organisasi garis, dimana kepala mempunyai wewenang penuh kepada bawahan secara langsung.

Struktur Organisasi UD "X"



(Sumber: Dokumentasi UD "X")

4.1.3. Tujuan Badan Usaha

Setiap Badan Usaha yang didirikan tentunya mempunyai tujuan, dimana tujuan tersebut diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi Badan Usaha. Tujuan umum dari UD "X" yaitu :

a. Tujuan jangka pendek :

- Meningkatkan laba operasi Badan Usaha
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas di segala bidang usaha

b. Tujuan jangka panjang :

- Memperbesar modal
- Mengadakan ekspansi seperti mencari daerah pemasaran baru atau memperluas daerah pemasaran dan menggantikan mesin-mesin lama.
- Meningkatkan kesejahteraan pegawai atau tenaga kerja dan lingkungan sekitarnya.

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut didapatkan beberapa penyajian transaksi *Leasing* dalam Badan Usaha UD "X" sebagai berikut:

4.2.1. Perlakuan Akuntansi UD "X" untuk *Sale and Leaseback*

Badan Usaha termasuk dalam jenis sewa guna usaha pembiayaan (*Capital Lease*) yang mempunyai hak opsi untuk membeli aktiva Lease pada akhir masa sewa guna usaha.

Amortisasi aktiva dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa sewa guna usaha yang diterapkan sama dengan aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian biasa.

Sedangkan laba atau rugi atas transaksi penjualan dan sewa guna usaha kembali (*Sale-Leaseback Transaction*) ditangguhkan dan diamortisasi selama taksiran masa sewa guna usaha aktiva yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*).

Laba atau rugi ditangguhkan dari transaksi penjualan dan sewa guna usaha kembali masing-masing dilaporkan dalam " Laba atau Rugi Ditangguhkan atas Transaksi Penjualan dan Sewa Guna Usaha Kembali ".

4.2.2. Penyajian Transaksi *Leasing* dalam Laporan Keuangan

Informasi tentang keadaan dan hasil - hasil yang telah dicapai oleh UD "X" disajikan dalam bentuk laporan keuangan, dimana laporan keuangan tersebut dimaksudkan untuk menyediakan informasi keuangan dan sebagai bahan tinjauan atas kemajuan Badan Usaha. Bentuk laporan keuangan pada UD "X" adalah sebagai berikut:

UD "X"			
NERACA			
Per 31 Desember 2000			
<u>AKTIVA</u>			
Aktiva Lancar :			
Kas & Bank	XXX		
Piutang Dagang	XXX		
Persediaan	XXX		
Pajak Dibayar Dimuka	XXX		
Jumlah Aktiva Lancar			XXXX
Aktiva Tetap :			
Harga Perolehan	XXX		
Akumulasi Penyusutan	(XXX)		
Nilai Buku			XXXX
Mesin dan Kendaraan Angkut Sewa Guna Usaha :			
Harga Perolehan	XXX		
Akumulasi Penyusutan	(XXX)		
Nilai Buku			XXXX
Rugi Ditangguhkan Atas Transaksi Penjualan & Sewa Guna Usaha Kembali – Bersih			XXXX
TOTAL AKTIVA			XXXX

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Kewajiban Lancar :

Hutang Dagang	XXX	
Hutang Pajak	XXX	
Hutang Jangka Panjang Jatuh Tempo Dalam Waktu 1 (Satu) Tahun :		
Bank	XXX	
Sewa Guna Usaha	<u>XXX</u>	
Jumlah Kewajiban Lancar		XXXX

Hutang Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Dalam Waktu 1 (Satu) Tahun :

Bank	XXX	
Sewa Guna Usaha	<u>XXX</u>	
Jumlah Hutang Jangka Panjang		XXXX

Laba Ditangguhkan Atas Transaksi Penjualan & Sewa Guna Usaha Kembali – Bersih		XXXX
--	--	------

Ekuitas :

Modal Awal		XXXX
Laba Tahun Berjalan	XXX	
Prive	<u>(XXX)</u>	
Tambahan Modal		<u>XXXX</u>
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		<u>XXXX</u>

UD "X"

LAPORAN LABA – RUGI

Periode Januari s/d Desember 2000

Penjualan	XXX
Harga Pokok Penjualan	<u>XXX</u>
Laba Kotor	XXXX
Biaya – Biaya :	
Gaji Karyawan	XXX
Transportasi	XXX
Administrasi Kantor	XXX
Listrik	XXX
Telephone	XXX
Biaya Bunga	XXX

Penyusutan	XXX	
Lain - Lain	XXX	
Jumlah Biaya		(XXXX)
Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan		XXXX
Taksiran Pajak Penghasilan		(XXXX)
Laba Bersih		XXXX

4.2.3. Tinjauan Terhadap Aktivitas Badan Usaha

- a. Badan Usaha membeli 4 (empat) buah mobil *pick-up* baru untuk kegiatan usahanya pada awal bulan Januari Tahun 1995 dengan harga sebesar Rp. 108.000.000,-. menurut kebijaksanaan Badan Usaha aktiva ini diharapkan mempunyai masa manfaat selama 15 (lima belas) tahun dan mobil tersebut disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Pada awal bulan Januari Tahun 2001 Badan Usaha melakukan penjualan atas aktiva tersebut dengan harga kesepakatan yaitu sebesar Rp. 120.000.000,- (sesuai dengan harga pasar) kepada perusahaan sewa guna usaha (*lessor*), kemudian pada saat itu juga dilakukan transaksi sewa guna usaha lagi atas mobil yang sama dengan masa sewa guna usaha yaitu 5 (lima) tahun.
 - b. Sesuai perjanjian dengan *Lessor*, maka masa peinbayaran hutang sewa guna usaha untuk transaksi ini adalah 5 (lima) tahun dengan masa cicilan setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - c. Bunga yang ditanggung oleh Badan Usaha dalam transaksi ini sebesar 20 % per tahun atau 10 % per 6 (enam) bulan.
 - d. Badan Usaha di dalam penyewaan aktiva kembali diminta untuk membayar uang muka sewa secara tunai sebesar Rp. 18.350.000,-, sisanya dibayar sebanyak 9 kali setiap 6 (enam) bulan yaitu masing - masing sebesar Rp. 18.350.000,-.
- ❏ Selama ini Badan Usaha masih memak-ai peraturan perpajakan UU No. 7 Tahun 1983 dalam hal dimana keuntungan atas penjualan suatu aktiva tidak diakui secara langsung namun diakui secara bertahap melalui amortisasi laba, sedangkan untuk tarif pajak penghasilan adalah mengikuti peraturan perpajakan Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000.

Berikut ini nilai penyusutan yang dilakukan oleh Badan Usaha dengan menggunakan metode garis lurus :

Aktiva Awal	108.000.000
Akumulasi Penyusutan *	<u>43.200.000</u>
Nilai Buku Aktiva	64.800.000

* Perhitungan besarnya akumulasi penyusutan :

$$\frac{\text{Harga perolehan}}{\text{Masa manfaat}} \times \text{Masa pemilikan aktiva}$$

$$\frac{108.000.000}{(15 \text{ tahun})} \times 6 \text{ tahun}$$

Nilai buku aktiva pada tahun 2001 menurut perhitungan fiskal adalah sebesar Rp. 64.800.000,-. Apabila jumlah ini dibandingkan dengan nilai jual aktiva sebesar Rp. 120.000.000,- maka Badan Usaha akan mendapatkan laba yang sangat besar. Perolehan laba tersebut, menurut peraturan perpajakan yaitu UU No. 7 Tahun 1983 tidak langsung diakui sebagai keuntungan pada periode terjadinya keuntungan tersebut, namun diakui secara bertahap.

Oleh Badan Usaha adanya laba tersebut akan dicatat sebagai berikut :

Kas	120.000.000
Akumulasi Penyusutan	43.200.000
Aktiva Sewa Guna Usaha	[08.000.000
Laba Yang Ditangguhkan	55.200.000

/ Badan Usaha ini merupakan jenis usaha perseorangan oleh karena itu tarif pajak penghasilan yang dikenakan adalah sesuai dengan tarif wajib pajak orang pribadi dalam negeri menurut Pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000.

- g. Wajib Pajak mempunyai seorang istri yang tidak bekerja dengan 3 (tiga) orang anak.
- h. Perusahaan belum menghitung *Present Value* dalam menentukan nilai aktiva tetap dan kewajiban pada awal masa sewa guna usaha yang akan dibayar selama masa sewa guna usaha.
- /. Pada akhir tahun buku 2000 Badan Usaha mempunyai laba bersih sebelum taksiran pajak penghasilan sebesar Rp. 60.450.000,-.

*

4.3. Pembahasan dan Analisis Sewa Guna Usaha

Sekilas telah dibahas perjalanan UD "X" dalam usaha dibidang ekspedisi, konstruksi, dan *advertising*. Badan Usaha ini telah berusaha keras untuk meinenangkan persaingan dibidangnya. Proses kebijaksanaan yang diambil sangat mendukung perkembangan usahanya, ditunjang dengan keberadaan sumber daya yang dimiliki seita meninjau setiap kegiatan usahanya yang memungkinkan terjadinya peitumbuhan terpadu. Badan Usaha berusaha untuk meraih tujuannya yaitu bempa laba yang memuaskan dan pertumbuhan usaha yang semakin berkembang.

Pembahasan yang akan dilakukan pada Bab IV ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama yaitu:

- Perlakuan akuntansi terhadap transaksi *Leasing*.
- Penerapan peraturan perpajakan UU No. 7 Tahun 1983 dan peraturan perpajakan UU No. 17 Tahun 2000.
- Perbandingan peraturan perpajakan Tahun 1983 dan Tahun 2000 atas transaksi penjualan dan sewa guna usaha kembali.

Perlakuan akuntansi untuk *Capital Lease* dilakukan dengan menganalisis transaksi *Sale and Leasehack* yang dilakukan oleh Badan Usaha. Analisis ini menunjukkan adanya laba yang ditangguhkan atas transaksi tersebut.

Penerapan peraturan perpajakan dilakukan dengan membandingkan antara nilai suatu aktiva secara fiskal dengan *Asset Under Capital Lease*. Analisis ini menunjukkan besarnya pajak yang harus dibayar Badan Usaha pada tahun yang beijalan.

Perbandingan antara pencatatan transaksi komersial dengan pencatatan transaksi secara fiskal merupakan perkembangan lebih lanjut dan kedua pembahasan diatas, yaitu dengan membandingkan laba rugi Badan Usaha bila transaksi *Sale and Leaseback* dilakukan dengan peraturan perpajakan yang berbeda. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa Badan Usaha tidak mendapat keuntungan seperti yang diharapkan atas transaksi *Sale and Leaseback* ini.

4.3.1. Periakuan Akuntansi Terhadap Transaksi *Leasing*

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditulis secara singkat nilai buku dari mobil tersebut pada Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

AktivaAwal	108.000.000
Akumulasi Penyusutan *	<u>43.200.000</u>
Nilai Buku Aktiva	64.800.000

* Perhitungan besarnya akumulasi penyusutan :

$$\frac{\text{Harga perolehan}}{\text{Masa manfaat}} \times \text{Masa pemilikan aktiva}$$

$$\frac{108.000.000}{(15 \text{ tahun})} \times 6 \text{ tahun}$$

a. Pada Saat Penjualan Aktiva

Pada saat dilakukan penjualan aktiva, Badan Usaha mencatat transaksi tersebut sebagai berikut:

Kas	120.000.000
• Akumulasi Penyusutan	. 43.200.000
Aktiva	108.000.000
Laba yang Ditangguhkan	55.200.000

Dengan adanya penjualan aktiva tersebut Badan Usaha mendapat laba yang ditangguhkan sebesar Rp. 55.200.000,-.

b. Pada Saat Aktiva Tersebut Disewagunausahakan Kembali

Nilai aktiva tetap dan kewajiban pada awal masa sewa guna usaha yang akan dibayar selama masa sewa guna usaha dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 P &= R (P_{n,t}) \\
 &= 18.350.000 (P_{10 \ 10 \%}) \\
 &= 18.350.000 \times 6,75902 \\
 &= 124.028.017
 \end{aligned}$$

Tabel 4.3. Jadwal Amortisasi Hutang Sewa Guna Usaha (Tiap 6 Bulan)

Tanggal	Keterangan	Pembayaran Hutang Sewa Guna Usaha	Biaya Bunga 10%per 6 Bulan	Kewajiban Sewa Guna Usaha	Saldo
1 Januari 2001	Leaseback				124.028.017
1 Januari 2001	Uang Muka	18.350.000	-	(18.350.000)	105.678 017
31 Desember2001	Angsuran 1	18.350.000	10.567.802	(7.782.198)	97.895.819
30 Juni 2002	Angsuran 2	18.350.000	9.789.582	(8.560.418)	89.335.401
31 Desember 2002	Angsuran 3	18.350.000	8.933.540	(9.416.460)	79.918.941
30 Juni 2003	Angsuran 4	18.350.000	7.991.894	(10.358.106)	69.560.835
31 Desember 2003	Angsuian 5	18.350.000	6.956.084	(11.393.916)	58.166.919
30 Juni 2004	Angsuran 6	18.350.000	5.816.692	(12.533.308)	45.633.611
31 Desember 2004	Angsuraii 7	18.350.000	4.563.361	(13.786.639)	31.846.972
30 Juni 2005	Angsuran 8	18.350.000	3.184.697	(15.165.303)	16.681.669
31 Desember 2005	Angsuran 9	18.350.000	1.668.167	(16.681.833)	- 0 -
		183.500.000	59.471.819	(124.028.181)	

(Sumber : Data Olahan Penulis)

Pencatatan terjadinya kewajiban dan aktiva sewa guna usaha adalah sebagai berikut:

Aktiva Sewa Guna Usaha	124.028.017
Kewajiban Sewa Guna Usaha	124.028.017

Pembayaran uang muka sewa guna usaha sebesar Rp. 18.350.000.-
pencatatannya yaitu :

Kewajiban Sewa Guna Usaha	18.350.000	
Kas		18.350.000

c. Pada Saat Pembayaran Angsuran Kewajiban Sewa Guna Usaha

Setiap pembayaran digunakan sebagian untuk membayar bunga dan sebagian lagi digunakan untuk mengembalikan pokok pinjaman, Pencatatannya adalah sebagai berikut:

Biaya Bunga	10.567.802	
Kewajiban Sewa Guna Usaha	7.782.198	
Kas		[8.350.000

d. Pada Saat Aktiva Sewa Guna Usaha Diamortisasi

Pada waktu amortisasi aktiva sewa guna usaha pencatatannya adalah sebagai berikut:

Biaya Amortisasi Aktiva		
Sewa Guna Usaha *	24.805.603	
Akumulasi Amortisasi Aktiva		
Sewa Guna Usaha		24.805.603

* Perhitungan biaya amortisasi aktiva sewa guna usaha untuk setiap tahun :

Aktiva sewa guna usaha
Masa sewa guna usaha

124.028.017
5 tahun

e. Pada Waktu Pengakuan Pendapatan

Pendapatan diakui selama masa umur aktiva sesuai dengan masa amortisasi aktiva sewa guna usaha dengan jumlah sebagai berikut :

Laba Yang Ditangguhkan	
Sewa Guna Usaha *	11.040.000
Pendapatan Amortisasi	
Sewa Guna Usaha	1.040.000

* Perhitungan laba yang ditangguhkan untuk setiap tahun :

$$\frac{\text{Laba yang ditangguhkan}}{\text{Masa sewa guna usaha}}$$
$$\frac{55.200.000}{5 \text{ tahun}}$$

Setiap pencatatan transaksi yang dilakukan akan nampak dalam laporan keuangan. Jika Badan Usaha melakukan transaksi *Sale and Leaseback*, kesimpulan yang dapat diperoleh atas aktivitas Badan Usaha adalah :

- Adanya peningkatan laba yang ditangguhkan sebesar Rp. 55.200.000,- dari transaksi penjualan aktiva.
- Adanya peningkatan kewajiban jangka panjang Badan Usaha sebesar Rp. 124.028.017,-.

4.3.2. Penerapan Peraturan Perpajakan UU No. 7 Tahun 1983

Berikut ini nilai penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus :

Aktiva Awal	108.000.000
Akumulasi Penyusutan *	<u>43.200.000</u>
Nilai Buku Aktiva	64.800.000

* Perhitungan besarnya akumulasi penyusutan :

$$\frac{\text{Harga perolehan}}{\text{Masa manfaat}} \times \text{Masa pemilikan aktiva}$$

$$\frac{108.000.000}{(15 \text{ tahun})} \times 6 \text{ tahun}$$

Nilai buku aktiva pada tahun 2001 menurut perhitungan fiskal adalah sebesar Rp. 64.800.000,-. Apabila jumlah ini dibandingkan dengan nilai jual aktiva sebesar Rp. 120.000.000,- maka Badan Usaha akan mendapatkan laba yang sangat besar. Perolehan laba tersebut, menurut peraturan perpajakan yaitu UU No. 7 Tahun 1983 tidak langsung diakui sebagai keuntungan pada periode terjadinya keuntungan tersebut, namun diakui secara bertahap. Adanya laba tersebut akan dicatat sebagai berikut :

Kas	120.000.000	
Akumulasi Penyusutan	43.200.000	
Aktiva Sewa Guna Usaha		108.000.000
Laba Yang Ditangguhkan		55.200.000

Pendapatan diakui selama masa umur aktiva sesuai dengan masa amortisasi aktiva sewa guna usaha dengan jurnal sebagai berikut :

Laba Yang Ditangguhkan		
Sewa Guna Usaha *	11.040.000	
Pendapatan Amortisasi		
Sewa Guna Usaha		11.040.000

* Perhitungan laba yang ditangguhkan untuk setiap tahun

$$\frac{\text{Laba yang ditangguhkan}}{\text{Masa sewa guna usaha}}$$

55.200.000

5 tahun

Sedangkan biaya sewa guna usaha yang harus dibayar oleh Badan Usaha untuk tahun 2001 adalah sebesar Rp 18.350.000,- + Rp 18.350.000,- = Rp. 36.700.000,- yang terdiri dari pembayaran uang muka dan angsuran-1, Badan Usaha akan mencatatnya sebagai berikut:

Biaya Sewa	36.700.000
Kas	36.700.000

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dianalisis sebagai berikut :

- Munculnya biaya sewa guna usaha atas pembayaran uang muka dan angsuran-1 sebesar Rp. 36.700.000,-.
- Adanya laba yang ditangguhkan atas penjualan aktiva tetap maka Badan Usaha harus mengamortisasi laba yang ditangguhkan sesuai dengan masa amortisasi sewa guna usaha sebesar Rp. 11.040.000,-.

4.3.3. Penerapan Peraturan Perpajakan UU No. 17 Tahun 2000

Berikut ini nilai penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus :

Aktiva Awal	108.000.000
Akumulasi Penyusutan *	<u>43.200.000</u>
Nilai Buku Aktiva	64.800.000

* Perhitungan besarnya akumulasi penyusutan :

$$\frac{\text{Harga perolehan}}{\text{Masa manfaat}} \times \text{Masa pemilikan aktiva}$$

$$\frac{108.000.000}{(15 \text{ tahun})} \times 6 \text{ tahun}$$

Nilai buku aktiva pada tahun 2001 menurut perhitungan fiskal adalah sebesar Rp. 64.800.000,-. Apabila jumlah ini dibandingkan dengan nilai jual aktiva sebesar Rp. 120.000.000,- maka Badan Usaha akan mendapatkan laba yang sangat besar. Perolehan laba tersebut, menurut peraturan perpajakan yang baru yaitu UU No. 17 Tahun 2000 harus langsung diakui sebagai keuntungan pada periode terjadinya keuntungan tersebut. Dengan demikian laba kena pajak yang harus dibayar oleh Badan Usaha sangatlah tinggi yaitu selisih antara nilai buku aktiva sewa guna usaha dengan nilai jual aktiva sewa guna usaha (Rp. 120.000.000,- - Rp. 64.800.000,- = Rp. 55.200.000,-).

Adanya laba tersebut akan dicatat sebagai berikut:

Kas	120.000.000	
Akumulasi Penyusutan	43.200.000	
Aktiva Sewa Guna Usaha		108.000.000
Keuntungan Penjualan Aktiva		55.200.000

Sedangkan biaya sewa guna usaha yang harus dibayar oleh Badan Usaha untuk tahun 2001 adalah sebesar Rp 18.350.000,- + Rp 18.350.000,- = Rp. 36.700.000,- yang terdiri dari pembayaran uang muka dan angsuran-1, Badan Usaha akan mencatatnya sebagai berikut:

Biaya Sewa	36.700.000	
Kas		36.700.000

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

- Munculnya biaya sewa guna usaha atas pembayaran uang muka dan angsuran-1 sebesar Rp. 36.700.000,-.
- Seperti yang telah diuraikan diatas, adanya laba atas penjualan aktiva tetap maka laba Badan Usaha akan diakui secara langsung yaitu sebesar Rp. 55.200.000,-.

Melihat kesimpulan diatas, maka dapat dilihat adanya laba kena pajak yang harus dibayar oleh Badan Usaha yaitu sebesar Rp. 55.200.000,-

4.3.4. Perbandingan Peraturan Perpajakan Tahun 1983 Dengan Peraturan Perpajakan Tahun 2000

Ada perbedaan yang mendasar antara peraturan perpajakan Tahun 1983 dengan peraturan perpajakan Tahun 2000.

a. Peraturan Perpajakan Tahun 1983

Tabel 4.4. Dampak Peraturan Perpajakan Tahun 1983

Keterangan	Peraturan Perpajakan Tahun 1983
Laba Usaha	60.450.000
1. a) Amortisasi Laba	11.040.000
1. b) Biaya Sewa	(36.700.000)
Laba Sebelum Pajak	34.790.000
Pajak Penghasilan	(1.365.000) *
Laba Bersih	33.425.000 =

(Sumber: Data Olahan Penulis)

* Perhitungan besarnya pajak penghasilan Badan Usaha menurut pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000 atas wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah :

Laba Sebelum Pajak	Rp. 34.790.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3):	
Untuk WP Sendiri	Rp. 2.880.000,-
Tambahan Untuk WP Kawin	Rp. 1.440.000,-
Tambahan Untuk Tiga Anak	<u>Rp. 4.320.000,-</u>
	(Rp. 8.640.000,-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 26.150.000,-
Pajak Petighasilan :	
5 % X 25.000.000 =	Rp. 1.250.000,-
10% X 1.150.000 -	<u>Rp. 115.000,-</u>
	Rp. 1.365.000,-

Dampak peraturan perpajakan Tahun 1983 terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan Badan Usaha mempengaruhi laba tahun berjalan.

- Ketika Badan Usaha mengamortisasi laba yang ditangguhkan atas penjualan aktiva tetap sesuai dengan masa guna aktiva sewa guna usaha, maka laba Badan Usaha akan bertambah yaitu sebesar Rp. 11.040.000,-.
- Pada waktu munculnya biaya sewa guna usaha, maka laba Badan Usaha akan berkurang sebesar Rp. 36.700.000,-.

Pada peraturan perpajakan ini Badan Usaha tidak secara langsung mengakui adanya laba pada waktu penjualan aktiva (tetapi tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak sesuai dengan ketentuan pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000), sehingga pajak yang dikenakan atas laba yang diamortisasi juga lebih rendah yaitu sebesar Rp. 1.365.000,-. Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya pengusaha melakukan transaksi *Sale und Leaseback*.

b. Peraturan Perpajakan Tahun 2000

Tabel 4.5. Dampak Peraturan Perpajakan Tahun 2000

Keterangan	Peraturan Perpajakan Tahun 2000
Laba Usaha	60.450.000
2. a) Laba Atas Penjualan Aktiva Tetap	55.200.000
2. b) Biaya Sewa	(36.700.000)
Laba Sebelum Pajak	78.950.000
Pajak Penghasilan	(6.796.500) *
Laba Bersih	72.153.500 i

(Sumber : Data Olahan Penulis)

* Perhitungan besarnya pajak penghasilan Badan Usaha menurut pasal 17 UU No. 17 Tahun 2000 adalah :

Laba Sebelum Pajak	Rp. 78.950.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3) :	
Untuk WP Sendiri	Rp. 2.880.000,-
Tambahan Untuk WP Kawin	Rp. 1.440.000,-
Tambahan Untuk Tiga Anak	<u>Rp. 4.320.000,-</u>
	(Rp. 8.640.000,-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 70.310.000,-
 Pajak Penghasilan :	
5 % X 25.000.000 =	Rp. 1.250.000,-
10% X 25.000.000 =	Rp. 2.500.000,-
15% X 20.310.000 =	<u>Rp. 3.046.500,-</u>
	Rp. 6.796.500,-

Adanya perbedaan yang mendasar antara peraturan perpajakan Tahun 1983 dengan peraturan perpajakan Tahun 2000, menyebabkan transaksi *Sale and Leaseback* tidak disukai lagi.

- Adanya laba atas penjualan aktiva tetap maka laba Badan Usaha akan diakui secara langsung yaitu sebesar Rp. 55.200.000,-.
- Pada waktu munculnya biaya sewa guna usaha, laba Badan Usaha akan mengalami penurunan sebesar Rp. 36.700.000,-.

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa besarnya pajak yang harus dibayar semakin tinggi, yaitu Rp. 6.796.500,-. Jumlah ini tentunya tidak sebanding dengan besarnya laba yang ditanggung karena jumlah terutang harus dibayar pada periode itu juga. Sedangkan laba yang dihasilkan tidak akan diterima pada periode terjadinya, tetapi laba tersebut akan diamortisasi selama masa sewa guna usaha.

Berdasarkan perbandingan peraturan perpajakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

Ada beberapa persamaan transaksi antara peraturan perpajakan yang baru dengan peraturan perpajakan yang lama yaitu pada waktu munculnya biaya sewa guna usaha. Adanya persamaan ini juga mempunyai dampak yang sama terhadap laba perusahaan.

- Adanya perbedaan yang mendasar antara kedua peraturan tersebut yaitu adanya beban pajak atas laba yang dihasilkan dari penjualan aktiva tetap.

Dari kesimpulan diatas, maka transaksi *Sale and Leaseback* tidak menarik lagi bagi Badan Usaha karena besarnya pajak yang harus dibayar tidak sebanding dengan laba yang diterima.

4.3.5. Implikasi dari Penerapan Peraturan Perpajakan Tahun 2000

Pada umumnya Badan Usaha di dalam usahanya untuk mencapai tujuannya hanya berorientasi pada pencapaian laba yang lebih tinggi. Untuk mencapai laba yang lebih tinggi, banyak aspek yang masih perlu diperhatikan, terutama adalah mencari sumber dana yang relatif murah dari pihak eksternal.

Adanya dana dari pihak eksternal seperti yang dibahas dalam Bab IV ini diperoleh oleh Badan Usaha melalui transaksi *Sale and Leaseback*.

Dengan diterbitkannya peraturan perpajakan yang baru yaitu UU No. 17 Tahun 2000, yang mengatur tentang keuntungan atau kerugian yang harus langsung diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan atas penjualan aktiva sehingga besarnya laba yang dilaporkan menjadi lebih tinggi maka untuk itu PPh yang harus dibayar menjadi lebih besar hal ini mengakibatkan transaksi ini tidak menarik lagi bagi Badan Usaha. Pada saat ini Badan Usaha masih menggunakan peraturan perpajakan yang lama yaitu UU No. 7 Tahun 1983 dalam hal dimana keuntungan atas penjualan aktiva diakui secara bertahap yaitu melalui amortisasi laba, sehingga besarnya laba yang dilaporkan menjadi lebih rendah maka untuk itu PPh yang harus dibayar juga lebih kecil.

Keuntungan apabila Badan Usaha tetap melaksanakan transaksi penjualan dan sewa guna usaha kembali yaitu adanya laba yang tinggi menyebabkan laporan keuangan tampak lebih baik sehingga bisa mengangkat kredibilitas perusahaan, tetapi kerugiannya yaitu adanya laba yang tinggi ini mengakibatkan PPh yang harus dibayar menjadi lebih besar.